

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1995 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL ITTIHADUL MUSLIMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Ittihadul Muslimat:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
 - Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara Nomor: Kd.09.5/4/PP.05/687/2016 Tanggal 16 Februari 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL ITTIHADUL MUSLIMAT.

KESATU

: Memberikan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

REPALA KANTOR WILAYAH RICHEMENTERIAN AGAMA PROVENSI DKI JAKARTA,

*

NIP 196211281983031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1995 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL ITTIHADUL MUSLIMAT

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL ITTIHADUL MUSLIMAT
2	Nomor Statistik Madrasah	101231720067
3	Alamat Madrasah	JI.Warakas V Gg VI No.79 Rt,08/09 Desa/Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Kabupaten/Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta
100	Nama Penyelenggara	Yayasan Ittihadul Muslimat
5	Akte Notaris Penyelenggara	No.08 - Akhmad Shohib,SH 06 Juni 2007
6	Pengesahan Akte Notaris	C-2927.HT.01.02.Tahun 2007 - 11 September 2007

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PIQVINSI OKI JAKARTA,

Dr. 11. ABDURRAHMAN, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH Nomor: 1995 TAHUN 2016

Diberikan kepada

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL ITTIHADUL MUSLIMAT

Alamat JI. Warakas V Gg VI No.79 Rt.08/09

Desa/Kelurahan Warakas

Kecamatan Tanjung Priok

Kabupaten/Kota : Kota Jakarta Utara

Provinsi : DKI Jakarta

Penyelenggara Madrasah ; Yayasan Ittihadul Muslimat

Akte Notaris Penyelenggara : No.08 - Akhmad Shohib, SH. - 06 Juni 2007

Pengesahan Akte Notaris : C-2927.HT.01.02.Tahun 2007 - 11 September 2007

Tanggal Pendirian ; 26 Agustus 1991

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1 0 1 2 3 1 7 2 0 0 6 7

Jakarta, 22 Agustus 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

RIGHTS A KANTOR WILAYAH

KEMEN ERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKART,



H. ABDURRAHMAN, M.Ag